



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam;
- b. bahwa Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, wahana pendidikan, penelitian, rekreasi, teknologi, dan pelestarian kebudayaan yang bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan serta memiliki karakteristik budaya daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
10. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang selanjutnya disebut Pustaka Siklus, adalah perpustakaan berbasis inklusi sosial yang memfasilitasi masyarakat dalam membaca karya tulis, karya cetak, karya rekam dan mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan serta berperan bukan hanya sebagai pusat informasi lebih dari itu perpustakaan dapat bertransformasi menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Taman Bacaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat TBM adalah Perpustakaan masyarakat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
12. Sudut Baca/Pojok Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
13. Rumah pintar adalah "rumah pendidikan" untuk masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan minat baca dan mengembangkan potensi kecerdasan.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Tenaga teknis adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19. Buku elektronik (ebook) adalah buku dalam bentuk digital dengan perangkat yang disediakan maupun dengan perangkat nirkabel.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka menjadikan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat informasi dan dapat bertransformasi menjadi tempat pengembangan diri bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam membentuk dan mengelola perpustakaan berbasis inklusi sosial dan tempat baca lainnya.
- (2) Pembentukan dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk :
 - a. menjamin terselenggaranya Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial, Taman, Pojok Baca dan Rumah Pintar dalam rangka meningkatkan gemar baca masyarakat Kabupaten Bangka;
 - b. menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat dan memenuhi hak masyarakat Kabupaten Bangka;
 - c. sebagai landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka pembentukan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Perpustakaan Umum, Taman Baca Masyarakat, Pojok Baca dan Rumah Pintar termasuk kerjasamanya; dan
 - d. suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kelurahan, dan/atau masyarakat yang didaftarkan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

Pasal 5

Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, tempat dan/atau fasilitas umum dapat menyediakan perpustakaan, taman bacaan masyarakat, pojok baca dan rumah pintar.

Pasal 6

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke OPD.

- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan:
 - a. Perpustakaan Desa/Kelurahan berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa/Kelurahan; dan
 - b. Pembentukan Perpustakaan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk Pustaka Siklus.

Pasal 7

Selain pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga dapat dibentuk TBM, Pojok Baca dan Rumah Pintar.

BAB V

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan perpustakaan berbasis inklusi dilakukan melalui pelatihan, pembimbingan, pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi.
- (2) Perpustakaan berbasis inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

Bagian Kedua

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca melalui Perpustakaan Umum, TBM, Pojok Baca dan Rumah Pintar untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Bagian Ketiga

Pasal 11

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.

- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi;
 - c. perpustakaan keliling; dan
 - d. kegiatan jenis lainnya.

BAB VII
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. rekanan;
 - d. organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - e. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pasal 13

Untuk TBM, Pojok Baca dan Rumah Pintar, secara periodik melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Umum Daerah dalam rangka penganeka ragam bahan pustaka.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembentukan dan Pengelolaan perpustakaan berbasis inklusi bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 26 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004